

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. EKSEKUSI

2.1.1. PENGERTIAN EKSEKUSI

Pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan *ten uitvoer legging van vonnissen*), yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela. Dengan kata lain, eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara.

Menurut M. Yahya Harahap pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi dapat disingkirkan.¹

2.1.2. DASAR HUKUM EKSEKUSI

Sebagai realisasi dari putusan hakim terhadap pihak yang kalah dalam perkara, maka masalah eksekusi telah diatur dalam berbagai ketentuan² :

¹ M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika, 2006, hal 11

² I Ketut Artadi, Kumpulan perundang-undangan hukum acara perdata, Offset BP Denpasar, 2009, 22

- a. Pasal 195 - Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR/Pasal 206 - Pasal 240 RBg dan Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum);
- b. Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu);
- c. Sedangkan Pasal 209 - Pasal 223 HIR/Pasal 242 - Pasal 257 R.Bg, yang mengatur tentang "sandera" (*gijzeling*) tidak lagi di berlakukan secara efektif.
- d. Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad* dan provisi);
- e. Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil);
- f. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

2.1.3 ASAS-ASAS EKSEKUSI

Untuk menjalankan eksekusi, perlu memperhatikan berbagai asas, yaitu:

1. Putusan hakim yang akan di eksekusi haruslah telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Maksudnya, pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat, dan sudah tidak ada lagi upaya hukum (*Rachtsmiddel*), yakni:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding;
- b. Putusan Mahkamah Agung (kasasi/PK);
- c. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet.

Sebagai pengecualian dari asas di atas adalah:

- a. Putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
 - b. Putusan provisi;
 - c. Putusan perdamaian;
 - d. Grose akta hipotik/pengakuan hutang.
2. Putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum (*condemnatoir*).

Maksudnya, pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang berbentuk *yurisdictio contentiosa* (bukan *yurisdictio voluntaria*), dengan bercirikan, bahwa perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada pengugat dan ada tergugat, proses pemeriksaannya secara berlawanan antara pengugat dan tergugat (*Contradictoir*).

Misalnya amar putusan yang berbunyi :

- a. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan“ sesuatu barang;
- b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan“ sebidang tanah atau rumah;

c. Menghukum atau memerintahkan “melakukan“ suatu perbuatan tertentu;

d. Menghukum atau memerintahkan “penghentian“ suatu perbuatan atau keadaan;

e. Menghukum atau memerintahkan “melakukan“ pembayaran sejumlah uang

3. Putusan hakim itu tidak dilaksanakan secara sukarela

Maksudnya, bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi.

4. Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama
Pasal 195 Ayat (1) HIR/Pasal 206 Ayat (1) HIR R.Bg Maksudnya, bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga secara *ex officio* (amtshalve) kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama/pengadilan negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari *aanmaning* hingga penyerahan barang kepada penggugat).

5. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Maksudnya, apa yang dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.

2.1.4. MACAM-MACAM EKSEKUSI

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu melakukan suatu tindakan nyata atau tindakan riil, sehingga eksekusi semacam ini disebut “eksekusi riil”, dan melakukan pembayaran sejumlah uang³

1. Eksekusi riil adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan.

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan

³ Natsir asnawi, Hukum Acara Perdata Teori, Praktek dan Permasalahannya, UII Press, 2005, hal 583-595

pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi bentuk kedua ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu , karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.

2.1.5. Tata Cara Eksekusi

1. Eksekusi Riil

Menjalankan eksekusi riil adalah merupakan tindakan nyata yang dilakukan secara langsung guna melaksanakan apa yang telah dihukumkan dalam amar putusan, dengan tahapan:

A. Adanya permohonan dari penggugat (pemohon eksekusi) kepada ketua pengadilan Pasal 196 HIR/Pasal 207 ayat (1) R.Bg

B. Adanya peringatan (*aanmaning*) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar ianya dalam waktu tidak lebih dari hari dari sejak *aanmaning* dilakukan, melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela [Pasal 207 ayat (2) R.Bg], dengan cara:

1. Melakukan pemanggilan terhadap termohon eksekusi dengan menentukan hari, tanggal, jam dan tempat;

2. Memberikan peringatan (kalau ianya datang), yaitu dengan cara :

a) Dilakukan dalam sidang insidentil yang dihadiri ketua pengadilan, panitera dan termohon eksekusi;

- b) Dalam sidang tersebut diberikan peringatan/teguran agar termohon eksekusi dalam waktu 8 (delapan) hari, melaksanakan isi putusan tersebut;
- c) Membuat berita acara sidang insidentil (*aanmaning*), yang mencatat peristiwa yang terjadi dalam persidangan tersebut;
- d) Berita acara sidang *aanmaning* tersebut akan dijadikan bukti bahwa kepada termohon eksekusi telah dilakukan peringatan/teguran untuk melaksanakan amar putusan secara sukarela, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam mengeluarkan perintah eksekusi.

Apabila setelah dipanggil secara patut, termohon eksekusi ternyata tidak hadir dan ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (dapat dipertanggung jawabkan), maka ketidakhadirannya masih dapat dibenarkan dan ianya harus dipanggil kembali untuk di *aanmaning*. Akan tetapi apabila ketidakhadirannya itu tidak ternyata adanya alasan yang sah (tidak dapat dipertanggung jawabkan), maka termohon eksekusi harus menerima akibatnya, yaitu hilangnya hak untuk dipanggil kembali dan hak untuk di *aanmaning* serta ketua pengadilan terhitung sejak termohon eksekusi tidak memenuhi panggilan tersebut, dapat langsung mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) tentang perintah menjalankan eksekusi;

- C. Setelah tenggang waktu 8 (delapan) hari ternyata termohon eksekusi masih tetap tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon eksekusi dengan disertai surat perintah eksekusi, dengan ketentuan
1. Berbentuk tertulis berupa penetapan (*beschikking*);
 2. Ditujukan kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti;
 3. Berisi perintah agar menjalankan eksekusi sesuai dengan amar putusan.
- D. Setelah menerima perintah menjalankan eksekusi dari ketua pengadilan, maka panitera/jurusita pengganti merencanakan waktu serta memberitahukan tentang eksekusi kepada termohon eksekusi, kepala Desa/Lurah,/ Kecamatan/Kepolisian setempat;
- E. Proses selanjutnya, pada waktu yang telah ditentukan, panitera/jurusita/jurusita pengganti langsung ke lapangan guna melaksanakan eksekusi dengan ketentuan:
1. Eksekusi dijalankan oleh panitera/jurusita/jurusita pengganti (Pasal 209 ayat (1) R.Bg);
 2. Eksekusi dibantu 2 (dua) orang saksi (Pasal 200 R.Bg), dengan syarat-syarat:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Berumur minimal 21 tahun
 - c. Dapat dipercaya.

3. Eksekusi dijalankan ditempat dimana barang (obyek) tersebut berada;
4. Membuat berita acara eksekusi, dengan ketentuan memuat:
 - a. Waktu (hari, tanggal, bulan, tahun dan jam) pelaksanaan
 - b. Jenis, letak, ukuran dari barang yang dieksekusi
 - c. Tentang kehadiran termohon eksekusi
 - d. Tentang pengawas barang (obyek) yang dieksekusi
 - e. Penjelasan tentang *Niet Bevinding* (barang/obyek yang tidak diketemukan/tidak sesuai dengan amar putusan)
 - f. Penjelasan tentang dapat/tidaknya eksekusi dijelaskan
 - g. Keterangan tentang penyerahan barang (obyek) kepada pemohon eksekusi
 - h. Tanda tangan panitera/jurusita/jurusita pengganti (eksekutor), 2 (dua) orang saksi yang membantu menjalankan eksekusi, Kepala Desa, Lurah, Camat dan Termohon eksekusi itu sendiri; untuk tanda tangan kepala Desa/Lurah/Camat dan termohon eksekusi tidaklah merupakan keharusan. Artinya tidaklah mengakibatkan tidak sahnya eksekusi, akan tetapi akan lebih baik jika mereka turut tanda tangan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Memberitahukan isi berita acara eksekusi kepada termohon eksekusi (Pasal 209 R.Bg), yang dilakukan ditempat dimana eksekusi dijalankan (jika termohon eksekusi hadir pada saat eksekusi dijalankan), atau ditempat kediamannya (jika termohon eksekusi tidak hadir pada saat eksekusi dijalankan)

2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang

Eksekusi Pembayaran Sejumlah uang untuk sampai pada realisasi penjualanlelang sebagai syarat dari eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka eksekusi tersebut perlu melalui proses tahapan sebagai berikut :

- a. Adanya permohonan dari pemohon eksekusi kepada ketua pengadilan.
- b. Adanya peringatan/teguran (*aanmaning*) dari ketua pengadilan kepada termohon eksekusi agar ianya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) hari, sejak *aanmaning* dilakukan, melaksanakan amar putusan.
- c. Setelah masa peringatan/teguran (*aanmaning*) dilampaui, termohon eksekusi masih tetap tidak memenuhi isi putusan berupa pembayaran sejumlah uang, maka sejak saat itu ketua pengadilan secara *ex afficio* mengeluarkan surat penetapan (*beschikking*) berisi perintah kepada panitera/jurusita/jurusita pengganti untuk melakukan sita eksekusi (*executorial beslag*) terhadap harta kekayaan jika sebelumnya tidak diletakkan sita

jaminan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 197 HIR/Pasal 208 R.Bg (tata cara sita eksekusi hampir sama dengan sita jaminan)

d. Adanya perintah penjualan lelang, dilanjutkan dengan penjualan lelang setelah terlebih dahulu dilakukan pengumuman sesuai dengan ketentuan pelelangan. Lalu diakhiri dengan penyerahan uang hasil lelang kepada pemohon eksekusi.

2.2. PUTUSAN

2.2.1. PENGERTIAN PUTUSAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh jawaban dari tergugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas dan diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan dan pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang

berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di oleh hakim persidangan.⁵

2.2.2. ASAS PUTUSAN

Asas mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman⁶ antara lain:

1. Memuat Alasan Yang Jelas Dan Rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jekas dan cukup. Putusan yang

⁴ Yahya harahap, hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, sinar grafika, Jakarta, 2015 hal 797

⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hal 167-168

⁶ Yahya harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1988, hal 13

tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). Alasan- alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan
- b. Hukum kebiasaan
- c. Yurisprudensi
- d. Doktrin hukum

2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

4. Diucapkan di Muka Umum

- a. Prinsip Keterbukaan Untuk Umum Bersifat Imperatif (memaksa).

Prinsip ini didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau *confidence* sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

- b. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Keterbukaan

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam pasal 18 UU No. 14 tahun 1970, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 20 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

- c. Dalam Hal Pemeriksaan Secara Tertutup, Putusan Tetap Diucapkan Dalam Sidang Terbuka.

Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat

terbatas, yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian. Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Diucapkan di Dalam Sidang Pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

e. Radio dan Televisi Dapat menyiarkan Langsung Pemeriksaan dari Ruang Sidang

Sehubungan dengan itu, dalam masyarakat demokrasi, setiap warga Negara berhak memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana caranya organ Negara melakukan fungsi. Dengan demikian, kekuasaan kehakiman menjadi salah satu bagian dari kekuasaan Negara, tidak berbeda dengan badan eksekutif

dan legislatif, yang terbuka dan terbentang untuk disiarkan, ditayangkan, agar setiap warga Negara memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang fungsi yang dilakukan peradilan dalam menyelesaikan suatu perkara.

2.2.3. JENIS- JENIS PUTUSAN

1. Putusan sela

Mengenai putusan seladiatur dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*ein vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan preparatoir atau interlocutoir.⁷

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum dia menjatuhkan putusan akhir. Sehubungan dengan itu, dalam teori dan praktik dikenal beberapa jenis putusan yang muncul dari putusan sela, antara lain sebagai berikut.

⁷ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 20

a. Putusan Preparatoir

Salah satu bentuk spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela ialah putusan preparatoir. Tujuan putusan ini merupakan persiapan jalannya pemeriksaan⁸. Misalnya sebelum hakim memulai pemeriksaan, lebih dahulu menerbitkan putusan preparatoir tentang tahap proses atau jadwal persidangan. Umpamanya pembatasan tahap jawab-menjawab atau replik-duplik dan tahap pembuktian. Dalam praktik, hal ini jarang terjadi. Proses pemeriksaan berjalan dan langsung sesuai dengan kebijakan dengan memperhitungkan tenggang pemunduran sidang oleh hakim tanpa lebih dahulu ditentukan tahap-tahap dalam suatu putusan sela yang disebut putusan preparatoir.

b. Putusan interlocutoir

Menurut Soepomo, seringkali PN menjatuhkan putusan interlocutoir saat proses pemeriksaan sedang berlangsung. Putusan ini merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi macam-macam perintah sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai hakim antara lain

Putusan interlocutoir yang memerintahkan pemeriksaan setempat berdasarkan pasal 153 HIR. Jika hakim berpendapat atau atas permintaan salah satu pihak, perlu dilakukan

⁸ Ibid hal 32

pemeriksaan setempat maka pelaksanaannya dituangkan dalam putusan interlokutor yang berisi perintah kepada Hakim Komisaris dan panitera untuk melaksanakannya.

c. Putusan Insidentil

Dulu disebut *incidenteel vonnis* atau putusan dalam insidentil, yakni putusan sela yang berkaitan langsung dengan gugatan insidentil atau yang berkaitan dengan penyitaan yang membebaskan pemberian uang jaminan dari pemohon sita, agar sita dilaksanakan.

2. PUTUSAN AKHIR

Putusan akhir merupakan tindakan atau perbuatan hakim sebagai penguasa atau sebagai pelaksanaan kekuasaan hakim (*judicative power*) untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi antara pihak yang berperkara⁹

2.2.4. SIFAT-SIFAT PUTUSAN

Menurut sifatnya putusan dikenal tiga macam putusan yakni

1. Putusan Deklaratoir

Putusan deklaratoir adalah putusan yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau suatu kedudukan hukum semata-mata¹⁰. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal 168

¹⁰ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1986, hal 83

perkawinan yang sah, perjanjian jual-beli yang sah, hak kepemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta terperkara adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Dari berbagai contoh diatas, putusan yang bersifat deklaratif adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang suatu hak atau title maupun status. Dengan pernyataan itu, putusan telah menentukan dengan pasti siapa yang berhak atau siapa yang mempunyai kedudukan atas permasalahan yang disengketakan.

2. Putusan Constitutief

Putusan constitutief adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak lagi ada ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan ini meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami istri sebagai janda atau duda.

3. Putusan Condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan condemnatoir ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan.

2.2.5. KEKUATAN HUKUM DARI PUTUSAN

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata mempunyai tiga macam kekuatan yaitu:

1. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa perkara dan menetapkan hak atau hukumnya atas dasar permintaan pihak untuk diselesaikan perkaranya di pengadilan, sehingga pihak- pihak harus taat dan tunduk pada putusan, harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat (*bindende kracht*) adalah suatu putusan hakim yang tidak bisa ditarik kembali, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi, berarti putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat.¹¹

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal 171

Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba memberikan dasar tentang kekuatan mengikat dari pada putusan, yaitu:

a. Teori hukum materiil

Menurut teori ini maka kekuatan mengikat dari putusan yang lazimnya disebut "*gezag van gewijsde*" mempunyai sifat hukum materiil, karena mengadakan perubahan terhadap wewenang dan kewajiban keperdataan. Putusan dapat menetapkan, menghapuskan atau mengubah hubungan hukum, sehingga putusan merupakan sumber hukum materiil. Teori ini hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, sehingga teori ini sekarang sudah ditinggalkan karena tidak memberi wewenang kepada seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap pihak ketiga.

b. Teori hukum acara

Menurut teori ini putusan bukanlah sumber hukum materiil melainkan sumber dari pada wewenang prosesuil. Akibat putusan ini bersifat hukum acara yaitu diciptakannya atau dihapuskannya wewenang dan kewajiban prosesuil. Ajaran ini sangat sempit, sebab suatu putusan bukanlah semata-mata hanyalah sumber wewenang prosesuil, karena menuju kepada

penetapan yang pasti tentang hubungan hukum yang merupakan pokok sengketa.

c. Teori hukum pembuktian

Menurut teori ini putusan merupakan bukti tentang apa yang yang ditetapkan didalamnya, sehingga mempunyai kekuatan mengikat oleh karena menurut teori ini pembuktian lawan terhadap isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti tidak diperkenankan. Teori ini termasuk teori kuno yang tidak banyak penganutnya.

d. Terikatnya para pihak pada putusan

Terikatnya para pihak pada putusan mempunyai arti positif dan arti negatif yakni:

Arti positif, dari kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa apa yang telah diputus di antara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Pembuktian lawan tidak dimungkinkan. Terikatnya para pihak ini didasarkan pada Pasal 1917-1920 KUHPerdara.

Arti negatif, Arti negatif daripada kekuatan mengikat suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan

dari tindakan itu tidak akan mempunyai akibat hukum “*nebis in idem*” (Pasal. 134 Rv). Kecuali didasarkan atas Pasal 134 Rv, kekuatan mengikat dalam arti negatif ini juga didasarkan atas “*litis finiri oportet*” yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan hukum mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif.

e. Kekuatan hukum yang pasti

Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewisjde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa adalah perlawanan, banding dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum khusus yakni *request civil* dan perlawanan oleh pihak ketiga.

2. Kekuatan pembuktian

Dituangkannya putusan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik bertujuan untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi para pihak, baik untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Dalam hukum

pembuktian, putusan diartikan bahwa dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang suatu peristiwa, karena setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan pembuktian walaupun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, tetapi mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

3. Kekuatan eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, terutama putusan itu harus diselesaikan atau dilaksanakan (dieksekusi) secara paksa. Kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan belum cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak direalisasi atau dilaksanakan, karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasi, maka putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat negara.

2.3. Perkara Perdata

2.3.1. Pengertian Perkara Perdata

Pengertian perkara tersimpul atas dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Ada perselisihan artinya ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkan dan ada yang disengketakan. Perselisihan atau persengketaan itu tidak

dapat dihapus atau diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui hakim sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak, contohnya sengketa warisan, jual-beli, dan lain-lain.

Suatu perkara perdata terdapat juga pemohon dan termohon. Pemohon adalah seseorang yang memohon kepada pengadilan untuk ditetapkan atau ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang suatu situasi hukum tertentu, baginya sama sekali tidak ada lawan (tidak berperkara dengan orang lain), dan termohon dalam hal ini bukanlah sebagai pihak tetapi perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena acara mohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Peradilan perdata yang menyelesaikan perkara permohonan seperti di atas disebut *jurisictio vokuntaria* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Selanjutnya, ada suatu perkara yang tidak mengandung perselisihan. Tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang disengketakan. Yang bersangkutan tidak minta peradilan atau putusan dari hakim tentang status dari suatu hal, sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui semua orang. Contohnya permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, permohonan tentang pengangkatan anak, dan lain-lain.

2.3.2. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam perkara perdata

Pada perkara perdata sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang terlibat langsung dalam perkara dan persidangan, yaitu pihak Penggugat atau beberapa orang penggugat dan pihak lawannya yang disebut Tergugat atau beberapa orang Tergugat. Penggugat adalah pihak yang mengajukan perkara ke Badan Peradilan. Sedangkan Tergugat adalah pihak yang digugat karena telah menimbulkan kerugian pada Penggugat.

Pihak Penggugat ini disebut *Leiser* (Belanda). Penggugat dapat terdiri dari seorang dan mungkin gabungan dari beberapa orang. Lawan dari Penggugat disebut Tergugat atau *Gedagde* (Belanda). Keadaan tergugat dapat juga sendiri gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa gabungan tergugat tersebut disebut kumulasi subyektif artinya bergabung dalam berperkara.

2.3.3. Tata Cara Penyelesaian Perkara Perdata

Pada dasarnya, Hukum Perdata merupakan Hukum Privat (*privaat law*) yang melindungi kepentingan perorangan (*bijzondere belangen*). Hal tersebut tentu membawa konsekuensi tersendiri dalam penyelesaian perkaranya terkait lancar tidaknya suatu pemeriksaan. Para pihak diminta untuk ambil andil dalam pemeriksaan guna kelancaran persidangan. Majelis hakim juga dituntut untuk tegas, arif dan bijaksana dalam menangani suatu perkara yang masuk. Hakim hanya memeriksa perkara yang masuk di Pengadilan saja, karena

sesuai dengan salah satu asas dalam hukum acara perdata yaitu ‘Hakim bersifat pasif’.

Dalam hukum acara perdata yang menjadi dasar pemeriksaan perkara adalah adanya suatu Gugatan ataupun Permohonan. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembutian kebenaran suatu hak. Permohonan sendiri dapat diartikan dengan suatu permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa.

Pada tahapan awal persidangan dalam acara perdata biasa sebelum masuk ke pemeriksaan pokok, hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan perdamain nantinya akan dibuatkan akta (surat) yang berisi kedua belah pihak dihukum untuk mentaati perjanjian yang telah dibuat dalam akta perdamain tersebut¹².

¹² <http://www.legalakses.com/akta-perdamain-dalam-gugatan-perdata/> diakses pada tanggal 11 September 2018 pukul 17:51 WITA

Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Pengadilan biasa, namun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR atau Pasal 154 ayat (3) RBg Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding. Menurut Yahya Harahap, dalam praktiknya upaya mendamaikan para pihak hanya bersifat formalitas belaka karena Pasal 130 atau Pasal 154 HIR dinilai belum cukup efektif dalam mendamaikan para pihak yang berperkara dan tidak membawakan dampak yang signifikan terhadap tumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Menanggapi hal tersebut, akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Secara normatif, tahapan mediasi dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahapan pra mediasi para pihak hanya diarahkan oleh majelis hakim untuk memilih mediator dan penetapan mediator.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kualifikasi mediator pada setiap Pengadilan berasal dari kalangan hakim dan bukan hakim yang telah memiliki sertifikat mediator dengan lengkap adanya riwayat hidup dan pengalaman kerja mediator tersebut dan di tiap pengadilan sekurang-kurangnya ada 2 (dua) orang hakim sebagai mediator. Berikutnya pada tahapan mediasi, dimulailah proses mediasi tersebut dengan kewajiban para pihak menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat

dan hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Para pihak yang telah sepakat berdamai dalam mediasi maka mediasi dinyatakan berhasil dan pemeriksaan akan dihentikan, namun apabila mediasi gagal akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok di persidangan dengan pembacaan Gugatan dari Penggugat.

Pada tahapan acara pemeriksaan gugatan, biasanya dinamakan dengan Agenda Pembacaan Gugatan, akan tetapi dalam praktiknya, Gugatan jarang sekali dibacakan. Gugatan secara tertulis hanya difotokopi kemudian diberikan kepada masing-masing Majelis Hakim dan juga Kuasa Hukum Tergugat juga diberikan kepada Panitera untuk pegangan dan arsip dari Penggugat. Setelah penyerahan surat gugatan kepada Majelis Hakim, Kuasa Hukum Tergugat dan Panitera, Ketua Majelis Hakim akan menanyakan kepada pihak Penggugat atau Kuasanya apakah tetap pada gugatannya atau ada perubahan pada surat gugatan tersebut. Jika Penggugat maupun kuasanya menyatakan akan tetap pada gugatannya maka persidangan akan dilanjutkan dalam agenda pembacaan Jawaban oleh pihak Tergugat. Dalam hal ini, Panitera Pengganti akan mencatat dalam berita acara persidangan.

Agenda sidang berikutnya adalah Jawaban dari pihak Tergugat. Pihak Tergugat diperkenankan memberikan tanggapannya atas surat Gugatan dari Penggugat. Secara umum substansi daripada surat Jawaban dari Tergugat terdiri atas :

1. Eksepsi

Eksepsi dapat diartikan sebagai tangkisan yang merupakan jawaban Tergugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Biasanya, jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan. Secara eksplisit eksepsi harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai ketidak berwenangan Pengadilan Negeri diputus melalui Putusan Sela (*tussen vonnid*). Eksepsi dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. *Eksepsi Prosesuil* yang artinya eksepsi yang kaitannya dengan proses atau acaranya;
- b. *Eksepsi Materiil* yaitu eksepsi dari Tergugat atau kuasanya yang berdasarkan atas ketentuan hukum materiil yang berlaku.

2. Dalam Pokok Perkara (Konvensi) dan Gugatan Balik (Rekonvensi)

Substansi jawaban dalam konvensi menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinarta disebutkan bahwa: Jawaban Tergugat yang mengenai pokok perkara hendaknya dibuat dengan jelas, pendek dan berisi langsung menjawab pokok persoalan dengan mengemukakan alasan-alasan yang berdasar. Membuat jawaban yang panjang lebar dan tidak berisi berarti membuang waktu dan tenaga dengan percuma.

3. Tuntutan (Petitum)

Tuntutan hak dari Tergugat merupakan inti dari jawaban dari pihak Tergugat. Petitum dapat berupa menolak atau menyangkal atas gugatan Penggugat dan dapat juga berupa membenarkan atau mengakui dalil-dalil gugatan dari Penggugat atau mengajukan fakta-fakta baru. Penyusunan daripada petitum biasanya cukup sederhana dengan membagi jawaban menjadi primer yang menyatakan menolak seluruh isi gugatan Penggugat dan sekunder memohon kepada Majelis Hakim agar memutus seadil-adilnya (*Ex aquo et Bono*).

Agenda pemeriksaan setelah jawaban dari Tergugat adalah jawab menjawab atau biasa disebut dengan replik-duplik. Penggugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menanggapi eksepsi dari Tergugat dengan mengajukan Replik. Secara etimologis, Replik berasal dari kata “*re*” yang berarti kembali dan “*plik*” yang artinya menjawab. Jadi Replik dapat diartikan memberikan jawaban kembali berupa balasan atas jawaban dari Tergugat. Setelah Penggugat mengajukan Replik, maka Tergugat juga berkesempatan memberikan tanggapannya dengan mengajukan duplik kepada Penggugat. Duplik merupakan jawaban Tergugat atas Replik yang telah disampaikan oleh Penggugat. Duplik berasal dari kata “*du*” yang artinya dua dan “*plik*” yang berarti jawaban. Duplik secara teoritis tidak diatur

dalam HIR maupun RBg tapi diatur dalam *Reglement Op de Rechtvervondering* atau RV (Stb 1874-52 jo 1849-63).

Apabila proses jawab menjawab dari masing-masing pihak telah dinyatakan selesai maka sidang dilanjutkan dengan proses pembuktian. Subekti menyatakan bahwa tidak hanya peristiwa saja yang dapat dibuktikan tetapi juga suatu hak, sejalan dengan ini Pitlo juga berpendapat jika yang dapat dibuktikan adalah fakta dan hak.

Menurut Yahya Harahap pembuktian mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam pengertian yang luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara¹³. Tahap Pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang sangat penting. Hukum acara perdata bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan hukum material perdata. Jadi secara formal hukum pembuktian itu mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat di dalam RBg dan HIR.

¹³ Yahya Harahap, *Kumpulan Makalah Hukum Acara Perdata*, Pendidikan Hakim Senior Angkatan ke I Tugu : Bogor, 1991, hlm 1

Setelah kedua belah pihak telah selesai mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, acara dilanjutkan dengan agenda kesimpulan (*conclusie*). Para pihak diberikan kesempatan untuk memberikan kesimpulan hasil dari persidangan sejak acara pembacaan gugatan hingga pembuktian. Kesimpulan yang benar adalah yang menyimpulkan dan menguntungkan pihak sendiri, maksudnya Penggugat menyimpulkan hasil milik Penggugat sendiri yang dinyatakan menguntungkan pihaknya sendiri, begitu pula pihak Tergugat. Dalam praktiknya, Hakim dapat memakai kesimpulan para pihak ataupun dapat mengabaikan kesimpulan tersebut karena di akhir proses pemeriksaan Majelis Hakim juga membuat suatu kesimpulan tersendiri dalam bentuk Putusan.

Setiap pemeriksaan dalam persidangan pasti akan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Putusan mempunyai arti Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat Negara yang berwenang untuk itu dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan sengketa para pihak yang berperkara. Jika ditinjau dari visi Hakim yang memutus perkara, putusan Hakim merupakan akta penutup yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika dan moral dari Hakim itu sendiri.

2.3.5. UPAYA HUKUM PERKARA PERDATA

Dalam Hukum Acara Perdata setelah proses pemeriksaan selesai, maka tugas hakim adalah menjatuhkan putusan. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim ada kemungkinan tidak memuaskan salah satu pihak, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim, maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan upaya hukum.

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Jadi, setiap orang yang berperkara di pengadilan baik itu tergugat maupun penggugat diberikan hak untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim yang telah memeriksanya. Jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang dikalahkan dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan.

Upaya hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu:

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa pada dasarnya terbuka untuk setiap putusan, apabila diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat menghentikan dan

menangguhkan pelaksanaan putusan untuk sementara waktu, kecuali apabila putusan tersebut bersifat *serta merta* (Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG). Upaya hukum biasa hapus jika yang bersangkutan menerima putusan. Upaya hukum biasa antara lain sebagai berikut :

a) *Verzet* atau perlawanan

Verzet adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan pertama. Tenggang waktu *verzet* atau perlawanan adalah sebagai berikut¹⁴:

- a. Perlawanan terhadap putusan *verstek* dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan diterima tergugat secara pribadi.
- b. Jika putusan *verstek* ini tidak diberitahukan kepada tergugat pribadi, maka perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke-8 (delapan) setelah teguran untuk melaksanakan putusan *verstek* itu.
- c. Apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur, perlawanan tergugat diajukan sampai hari ke-8 (Pasal 129 ayat (2) HIR) sampai hari ke-14 (Pasal 153 ayat (2) RBG) sesudah putusan *verstek* dijalankan.

¹⁴ Mappong Zainudin. *Eksekusi Putusan Serta Merta (Proses Gugatan Dan Cara Membuat Putusan Serta Pelaksanaan Eksekusi Dalam Perkara Perdata)*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing. 2010, hlm 143

Perlawanan adalah *Verzet* atas suatu putusan *verstek* (Pasal 125 Jo Pasal 129 HIR 149 Jo Pasal 153 RBG). Yurisprudensi MA RI No. 290.K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan terlambat, harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

b) Banding

Banding adalah pemeriksaan ulang terhadap keputusan pengadilan oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan jaksa atau terdakwa (penggugat atau tergugat) atau pemeriksaan ulang tersebut dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri.

Apabila salah satu pihak tidak menerima putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara perdata, dapat mengajukan permohonan banding dengan tujuan perkaranya diperiksa ulang di pengadilan tinggi karena menganggap putusan tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku.

Permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedangkan permohonan banding hanya dapat diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan dari pihak yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima (Putusan MA RI No. 46 K/Sip/1969 tanggal 5 Juni 1971).

Permohonan banding harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947, 199 RBG) atau diberitahukan putusan kepada yang bersangkutan.

Setelah salah satu pihak menyatakan banding dan dicatat panitera, maka pihak lawan diberitahukan oleh panitera tentang permintaan banding itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah permintaan banding diterima dan kedua belah pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkasnya di pengadilan negeri selama 14 (empat belas) hari (Pasal 11 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947, Pasal 280 RBG). Kedua belah pihak dapat memasukkan surat keterangan dan bukti-bukti baru sebagai uraian dari alasan permohonan banding (memori banding) kepada panitera pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang bersangkutan, sedangkan terbanding dapat menjawab memori itu dengan kontra memori banding. Kemudian salinan putusan, serta surat permohonan harus dikirim kepada penitera pengadilan tinggi yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan banding.

Selanjutnya apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut terlewati untuk mengajukan banding oleh salah satu pihak, maka pengadilan negeri yang menerimanya tidak boleh menolaknya, tetapi wajib meneruskannya ke pengadilan tinggi, sebab yang berhak menolak dan menerima permohonan banding tersebut hanyalah pengadilan tinggi¹⁵.

Dalam tingkat banding hakim boleh mengabulkan lebih daripada apa yang dituntut atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Putusan dalam tingkat banding dapat berupa:

- 1) menguatkan putusan pengadilan negeri;
- 2) memperbaiki putusan pengadilan negeri;
- 3) Membatalkan putusan pengadilan negeri.

Putusan menguatkan artinya apa yang telah diperiksa dan diputus pengadilan negeri itu dianggap benar dan tepat. Putusan memperbaiki, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri itu dipandang kurang tepat menurut rasa keadilan, karenanya perlu diperbaiki. Putusan membatalkan, artinya apa yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri itu dipandang tidak benar dan tidak adil, karenanya harus dibatalkan¹⁶.

¹⁵ *Ibid* hlm. 146

¹⁶ Sugeng Bambang, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup. 2011. Hlm. 92

c) Kasasi

Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang sudah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004) memberi pengertian tentang kasasi, yakni :

- 1) Dalam system peradilan Indonesia, terdapat peradilan tingkat kasasi yang kewenangannya diberikan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi (*Highest State Court*) dari semua lingkungan Peradilan yang ada dibawahnya;
- 2) Pada tingkat kasasi Mahkamah agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan apabila pengadilan yang membuat putusan dan penetapan itu :
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b. Salah menerapkan dasar hukumnya dalam keputusannya atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c. Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Apa yang dikemukakan Pasal 30 ayat (1) UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut, hampir sama dengan

pengertian yang dikemukakan Kamus Istilah Hukum, yaitu *Cassatie*: pembatalan, pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim rendahan oleh Mahkamah Agung, demi kepentingan kesatuan peradilan. Hal itu dilakukan Mahkamah Agung apabila putusan itu melanggar bentuk yang diharuskan dengan ancaman batal, karena melanggar ketentuan hukum atau melampaui kekuasaan peradilan¹⁷.

Kasasi adalah satu tindakan mahkamah agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Sedangkan, menurut Sudarsono, kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah agung terhadap putusan hakim dalam tingkat peradilan di bawahnya karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan Undang-Undang¹⁸. Permohonan kasasi dapat diajukan ke Mahkamah Agung jika telah menggunakan upaya hukum banding dan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali saja, kecuali dalam putusan peradilan tingkat pertama yang oleh undang-undang tidak dapat dimohonkan banding (Pasal 43 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang selanjutnya ditulis UU No.14 Tahun 1985 jo. Pasal 45A Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

¹⁷ Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 233

¹⁸ Zainudin Mapong, *Op.cit.* hlm. 146

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang selanjutnya ditulis UU No. 5 Tahun 2004)¹⁹. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dan salah satu pihak tidak menerima putusan tersebut karena menganggap putusan tersebut bertentangan dengan hukum atau hukum yang diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dapat mengajukan kasasi. Tujuannya adalah supaya putusan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pasal 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan Mahkamah Agung mempunyai kewenangan :

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU.
- 3) Kewenangan lainnya yang diberikan UU.

Pengajuan permohonan kasasi dapat diajukan baik secara lisan maupun secara tertulis melalui panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus suatu perkara dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan

¹⁹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011, hlm. 358

diberitahukan kepada pemohon kasasi dengan membayar biaya perkara yang telah ditentukan oleh pengadilan (Pasal 46 ayat (3) dan (4) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Jika dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari ternyata pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dalam tingkat banding ternyata belum juga mengajukan permohonan kasasi, maka pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara dianggap telah menerima putusan pengadilan di tingkat banding dan tidak mengadakan upaya hukum lain.

Di dalam risalah kasasi harus memuat keberatan-keberatan atau alasan kasasi yang berhubungan dengan pokok persoalan perkara (Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1972 No. 1282 K/Sip/1971). Pernyataan keberatan terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tanpa menyebutkan keberatan-keberatan secara terperinci tidak dibenarkan, karena dianggap keberatan-keberatan tersebut tidak dengan sungguh-sungguh diajukan dan dapat dikesampingkan begitu saja (Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1972 No. 1322 K/Sip/1971)²⁰.

Di tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduknya perkara atau faktanya tetapi tentang hukumnya, sehingga tentang terbukti tidaknya peristiwa tidak akan diperiksa. Penilaian

²⁰ Zainudin Mapong, *Op.cit.* hlm. 148

mengenai hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Mahkamah Agung terikat pada peristiwa yang telah diputuskan dalam tingkat terakhir. Jadi dalam tingkat kasasi peristiwanya tidak diperiksa kembali. Dengan demikian, kasasi tidak dimaksudkan sebagai peradilan tingkat ketiga (*yudes factie*), namun sebagai peradilan tingkat kasasi.

Pemeriksaan kasasi meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, baik yang meliputi bagian dari pada putusan yang merugikan pemohon kasasi maupun bagian yang menguntungkan pemohon kasasi²¹.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum luar biasa, digunakan untuk putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum yang pasti dan sudah tidak dapat diubah serta tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Upaya hukum ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam Undang-undang saja²².

Upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menunda eksekusi yang dapat dibagi atas 2 (dua) macam:

a. Peninjauan Kembali (Request Civil)

²¹ Sugeng Bambang, *Op.cit.* hlm. 94

²² *Ibid* hlm. 90

Pasal 28 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi bahwa:

Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- 1) Permohonan kasasi;
- 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- 3) Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pasal ini, Mahkama Agung tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, tetapi juga bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali²³.

Yang dimaksud dengan peninjauan kembali atau *request civil* adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara melawan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap²⁴.

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat kasasi dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat (*verstek*) serta yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan, dapat ditinjau kembali atas permohonan orang yang pernah

²³ Yahya Harahap, *Op.cit* hlm. 431

²⁴ Sarwono, *Op.cit* hlm. 360

menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dapat dimintakan peninjauan kembali (Pasal 385 RV). Untuk itu *request civil* yang diatur dalam Pasal 385-401 RV, tidak lain adalah peninjauan kembali suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, tetapi kalau sudah dicabut tidak dapat diajukan lagi (Pasal 66 ayat (1-3) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Dalam Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa:

Peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan sebagai berikut:

- 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.

- 2) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- 4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
- 5) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.
- 6) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pengajuan permohonan peninjauan kembali dengan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan atau ahli warisnya dan bisa juga diajukan oleh kuasa hukumnya yang diberi kuasa khusus untuk itu secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasannya yang sah yang dapat dijadikan sebagai dasar permohonan peninjauan kembali

selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari dan dapat juga diajukan secara lisan. Jika ternyata pihak pemohon tidak dapat menulis, maka pemohon menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan peninjauan kembali (Pasal 68 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

b. Perlawanan dari pihak ketiga (*derdenverzet*)

Pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga (Pasal 1917 BW). Akan tetapi apabila pihak ketiga merasa hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut (Pasal 378 Rv). Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (Pasal 379 Rv). Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya. Apabila perlawanan itu

dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (Pasal 382 Rv)²⁵.

Dari beberapa pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *derden verzet* atau *verzet door derden* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap merugikan pihak ketiga.

Dalam perlawanan pihak ketiga ini umumnya dalam suatu perkara tidak diikutsertakan dalam persidangan pengadilan dan tidak ada sangkut pautnya dengan para pihak yang sedang bersengketa, tetapi barang-barang miliknya yang sah baik terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak disita oleh pengadilan²⁶.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi ketujuh*. Yogyakarta: Liberty 2006, hlm. 246

²⁶ Sarwono, *op.cit*, hlm. 366